



P U T U S A N

Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sampit yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Risandi Fitra Syabara alias Osa bin Tiono;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 21 tahun/ 9 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Anggur 2 Nomor 67 Sampit RT 038 RW 008, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/ mahasiswa.

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Rahmad Faujiannur alias Amat bin Jainuri;
2. Tempat lahir : Sampit;
3. Umur/ tanggal lahir : 25 tahun/ 29 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Panjaitan Gang Delima 8 Nomor 2 RT 035 RW 005, Kelurahan Mentawa Baru Hilir, Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta.

Para Terdakwa ditangkap masing-masing pada tanggal 1 September 2021. Selanjutnya ditahan masing-masing di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 3 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sampit sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum BAMBANG NUGROHO, S.H., NORHAJIAH, S.H., HANDI SENO AJI, S.H., BURHANSYAH, S.H. dan AGUNG ADYSETIONO, S.H., Advokad - Penasehat Hukum, berkedudukan di Kantor Perkumpulan Konsultasi dan Bantuan Hukum (PKBH) Eka Hapakat Sampit, Kalimantan Tengah yang beralamat di Jalan KH. Dewantara Gang Merak 2 No. 13 Sampit, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 377/Pen.PH/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 17 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampit Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 3 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt tanggal 3 November 2021 tentang penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa 2. RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa 2. RAHMAD FAUJIANNUR alias

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMAT bin JAINURI masing-masing dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram berdasarkan surat ketetapan status sitaan narkotika nomor : B-277/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 06 September 2021 disisihkan dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk pemeriksaan laboratorium, sisanya dengan berat bersih 11,91 (sebelas koma sembilan puluh satu) gram untuk dimusnahkan dan dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 September 2021 telah dilakukan pemusnahan;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih;
- 1 (satu) lembar Jaket warna biru;
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik terdakwa RISANDI FITRA SYABARA Alias OSA Bin TIONO;
- 1 (satu) buah botol berisi urine milik terdakwa RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI;

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan no Sim Card 081549536104;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nopol KH 3075 FJ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nopol KH 3075 FJ dengan Nomor mesin : 5TL1222212 dan Nomor Rangka : MH35TL2068K222381;

Masing-masing dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan rasa bersalahnya, menyesali perbuatannya tersebut, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan memohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini memberikan keringanan hukuman bagi Para Terdakwa;

Setelah setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidana yang telah disampaikan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyatakan tetap pula pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram", perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA Alias OSA Bin TIONO dihubungi oleh saudara IPAN untuk menerima narkotika jenis sabu dari orang suruh saudara IPAN di Jalan Batu Berlian dibelakang Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit. Kemudian terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA bersama terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR berangkat menuju di Jalan Batu Berlian dibelakang Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di Jalan Batu Berlian dibelakang Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR bertemu dengan orang suruhan dari saudara IPAN yang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenal namanya kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning yang di dalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkoba jenis sabu kepada terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA. Setelah itu terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA menghubungi saudara IPAN lalu menyuruh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu untuk saudara YULI (Daftar pencarian orang) di Jalan Tidar IV Sampit dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu untuk seseorang yang berada di Jalan Kacapiring Sampit. Selanjutnya terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR berangkat menuju Jalan Tidar IV dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ yang dikendarai oleh terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR. Dari mengantarkan narkoba jenis sabu tersebut. Apabila narkoba jenis sabu tersebut telah diantarkan, Para Terdakwa akan mendapatkan upah masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara IPAN;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib setelah anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tidar IV pinggir Gang Kenari akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR. Kemudian anggota satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi TONI FRANTINO dan saksi SYAHRIAN HIDAYAT datang ke lokasi tersebut lalu berhasil mengamankan terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR sedang diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ. Setelah itu saksi TONI FRANTINO dan saksi SYAHRIAN HIDAYAT melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADI WAHYUDI selaku masyarakat setempat, kemudian ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu yang pada saat itu 1 (satu) bungkus narkoba jenis sabu sedang dipegang di tangan kiri oleh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ditemukan didalam 1 (satu) buah jaket warna biru yang digunakan oleh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan nomor sim card 081549536104 yang dipegang di tangan kanan oleh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ yang dikendarai oleh terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR;

Bahwa dari barang-barang yang ditemukan tersebut Para Terdakwa mengakui 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning adalah milik saudara IPAN yang akan diantarkan oleh para terdakwa kepada pembeli. Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ adalah milik terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR. Kemudian 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan nomor sim card 081549536104 dan 1 (satu) buah jaket warna biru adalah milik terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, S.H., M.H., selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 3 (tiga) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 12,16 (dua belas koma enam belas) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 372/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 3 September 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkoba Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa perbuatan para terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

ATAU

KEDUA:

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt



Bahwa terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA Alias OSA Bin TIONO dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021, bertempat di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002, Kelurahan Baamang Barat, Kecamatan Baamang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Sampit yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram”, Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA Alias OSA Bin TIONO dihubungi oleh saudara IPAN untuk menerima narkotika jenis sabu dari orang suruh saudara IPAN di Jalan Batu Berlian dibelakang Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit. Kemudian terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA bersama terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR berangkat menuju di Jalan Batu Berlian dibelakang Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut. Setelah sampai di Jalan Batu Berlian dibelakang Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR bertemu dengan orang suruhan dari saudara IPAN yang tidak dikenal namanya kemudian menyerahkan 1 (satu) buah kantong plastik berwarna kuning yang didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus narkotika jenis sabu kepada terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA. Setelah itu terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA menghubungi saudara IPAN lalu menyuruh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut yaitu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu untuk saudara YULI (Daftar pencarian orang) di Jalan Tidar IV Sampit dan 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu untuk seseorang yang berada di Jalan Kacapiring Sampit. Selanjutnya terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR berangkat menuju Jalan Tidar IV dengan berboncengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ yang dikendarai oleh terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari mengantarkan narkotika jenis sabu tersebut. Apabila narkotika jenis sabu tersebut telah diantarkan, Para Terdakwa akan mendapatkan upah masing-masing Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari saudara IPAN;

Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 Wib setelah anggota Satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tidar IV pinggir Gang Kenari akan ada transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR. Kemudian anggota satresnarkoba Polres Kotawaringin Timur diantaranya saksi TONI FRANTINO dan saksi SYAHRIAN HIDAYAT datang ke lokasi tersebut lalu berhasil mengamankan terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR sedang diatas sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ. Setelah itu saksi TONI FRANTINO dan saksi SYAHRIAN HIDAYAT melakukan penggeledahan dengan disaksikan oleh saksi ADI WAHYUDI selaku masyarakat setempat, kemudian ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu yang pada saat itu 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu sedang dipegang di tangan kiri oleh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA, 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ditemukan didalam 1 (satu) buah jaket warna biru yang digunakan oleh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA. Selain itu juga ditemukan 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan nomor sim card 081549536104 yang dipegang di tangan kanan oleh terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ yang dikendarai oleh terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR;

Bahwa dari barang-barang yang ditemukan tersebut para terdakwa mengakui 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) lembar tisu warna putih dan 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning adalah milik saudara IPAN yang akan diantarkan oleh para terdakwa kepada pembeli. Barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam Nomor Polisi KH 3075 FJ adalah milik terdakwa 2 RAHMAD FAUJIANNUR. Kemudian 1 (satu) buah handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan nomor sim card 081549536104 dan 1 (satu) buah jaket warna biru adalah milik terdakwa 1 RISANDI FITRA SYABARA;

Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita secara sah lalu dilakukan penimbangan oleh Kantor Cabang Pegadaian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, S.H., MH., selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) terhadap:

- Serbuk kristal sebanyak 3 (tiga) paket kristal, hasil penimbangan berat bersih seberat 12,16 (Dua belas koma enam belas) gram;

Bahwa telah dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris dengan Laporan Hasil Pengujian Nomor : 372/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 3 September 2021 oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si, Apt selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya, terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening dengan hasil pengujian positif mengandung METAMFETAMIN termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan Penuntut Umum dan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. TONI FRANTINO, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI karena telah memiliki dan menguasai narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapannya terjadi hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu



itu Saksi bersama dengan Anggota SatResnarkoba lainnya diantaranya saudara Brigpol A. SYAHRIAN HIDAYAT;

- Bahwa sebelumnya hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB salah satu Anggota SatResnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah akan nada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI, kemudian setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Anggota SatResnarkoba untuk mengetahui ciri – ciri orang tersebut dan dilakukan pengamatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah saudara Brigpol A. SYAHRIAN HIDAYAT berhasil mengamankan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI yang sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ waktu itu selanjutnya ditunjukan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kemudian dengan disaksikan Ketua RW setempat dikarenakan Pejabat di lingkungan setempat tidak berada di tempat dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO waktu itu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan waktu itu kami menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104, 1 (satu) lembar jaket warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ;
- Bahwa untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu waktu itu sedang genggam oleh saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus palstik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan Petugas Kepolisian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam saku jaket yang sedang digunakan oleh saudara saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO yang dibalut oleh 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah katongan plastik warna kuning selanjutnya untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104 waktu itu dipegang oleh saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dengan menggunakan tangan kanannya dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ sedang dikendarai dan ditumpangi oleh saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO waktu itu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih, 1 (satu) buah katongan plastik warna kuning adalah milik saudara IPAN sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ adalah milik saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104 dan 1 (satu) lembar jaket warna biru adalah milik saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit dengan cara sebelumnya pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dihubungi oleh saudara IPAN melalui Handphone dan meminta saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI untuk menerima sabu milik dari seseorang yang sudah disampaikan saudara IPAN ciri-cirinya di jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO menyetujui permintaan saudara IPAN tersebut selanjutnya saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO menyampaikan hal tersebut kepada saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI karena kebetulan saat itu saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO sedang bersama saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI dan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajak saudara RAHMAD FUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI untuk mengambil narkoba jenis sabu milik saudara IPAN tersebut kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI berangkat menuju Jalan Batu Berlian untuk menemui orang suruhan saudara IPAN selanjutnya pada hari yang sama pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI bertemu dengan orang suruhan saudara IPAN ditempat yang sudah ditentukan disampaikan saudara IPAN ke saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO selanjutnya orang suruhan saudara IPAN yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO waktu itu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI dihubungi saudara IPAN kemudian saudara IPAN meminta untuk menyerahkan kepada saudara YULI yang berada di Jalan Tidar IV sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah itu rencananya saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI akan mengantarkan lagi sisanya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Kaca Piring namun belum sempat mengantarkan kepada saudara YULI saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI untuk yang pertama kali mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara IPAN dan kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI membagi 2 (dua) imbalan tersebut masing-masing mendapatkan menerima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI belum sempat



menerima upah/imbalan dari saudara IPAN dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan petugas Kepolisian;

- Bahwa untuk saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO adalah orang yang berhubungan langsung dengan saudara IPAN untuk menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN sedangkan untuk saudara FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI adalah orang yang membantu saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN dan rencananya mereka akan mendapatkan upah masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu milik saudara IPAN tersebut sudah diantarkan kepada pembeli dan sebelumnya saudara saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI juga sudah pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. A. SYAHRIAN HIDAYAT, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan penangkapan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang bernama saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI karena telah memiliki dan menguasai narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapannya terjadi hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Saksi bersama dengan Anggota SatResnarkoba lainnya diantaranya saudara Bripta TONI FRANTINO;
- Bahwa sebelumnya hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 09.00 WIB salah satu Anggota SatResnarkoba Polres Kotawaringin Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah akan ada transaksi narkoba jenis sabu yang dilakukan oleh saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI, kemudian



setelah mendapat informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Anggota SatResnarkoba untuk mengetahui ciri – ciri orang tersebut dan dilakukan pengamatan, kemudian pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah Saksi bersama Petugas Kepolisian lainnya yang diantaranya adalah saudara Bripka TONI FRANTINO berhasil mengamankan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI yang sedang berada diatas 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ waktu itu selanjutnya ditunjukkan surat perintah tugas dan surat perintah penggeledahan kemudian dengan disaksikan Ketua RW setempat dikarenakan Pejabat di lingkungan setempat tidak berada di tempat dan melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO waktu itu;

- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan waktu itu kami menemukan barang berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104, 1 (satu) lembar jaket warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ;
- Bahwa untuk 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu waktu itu sedang genggam oleh saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dengan menggunakan tangan kiri selanjutnya untuk 2 (dua) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu ditemukan Petugas Kepolisian didalam saku jaket yang sedang digunakan oleh saudara saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO yang dibalut oleh 1 (satu) lembar kertas tisu warna putih dan 1 (satu) buah katongan plastik warna kuning selanjutnya untuk 1 (satu) buah Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104 waktu itu dipegang oleh saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dengan menggunakan tangan kanannya dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ sedang dikendarai dan ditumpangi oleh saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO waktu itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) lembar ketau tisu warna putih, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning adalah milik saudara IPAN sedangkan untuk 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ adalah milik saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104 dan 1 (satu) lembar jaket warna biru adalah milik saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB di jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit dengan cara sebelumnya pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dihubungi oleh saudara IPAN melalui Handphone dan meminta saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI untuk menerima sabu milik dari seseorang yang sudah disampaikan saudara IPAN ciri-cirinya di jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO menyetujui permintaan saudara IPAN tersebut selanjutnya saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO menyampaikan hal tersebut kepada saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI karena kebetulan saat itu saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO sedang bersama saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI dan mengajak saudara RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI untuk mengambil narkoba jenis sabu milik saudara IPAN tersebut kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI berangkat menuju Jalan Batu Berlian untuk menemui orang suruhan saudara IPAN selanjutnya pada hari yang sama pada hari Rabu 01 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI bertemu dengan orang suruhan saudara IPAN ditempat yang sudah ditentukan disampaikan saudara IPAN ke saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya orang suruhan saudara IPAN yang tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepada saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO waktu itu;

- Bahwa berdasarkan keterangan saduara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI dihubungi saudara IPAN kemudian saudara IPAN meminta untuk menyerahkan kepada saudara YULI yang berada di Jalan Tidar IV sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah itu rencananya saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI akan mengantarkan lagi sisanya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Kaca Piring namun belum sempat mengantarkan kepada saudara YULI saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI sudah terlebih dahulu diamankan oleh Petugas Kepolisian;
- Bahwa berdasarkan keterangan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa bberdasarkan keterangan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI untuk yang pertama kali mendapatkan upah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari saudara IPAN dan kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI membagi 2 (dua) imbalan tersebut masing-masing mendapatkan menerima Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk yang kedua saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI belum sempat menerima upah/imbalan dari saudara IPAN dikarenakan sudah terlebih dahulu diamankan petugas Kepolisian;
- Bahwa untuk saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO adalah orang yang berhubungan langsung dengan saudara IPAN untuk menerima dan mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN sedangkan untuk saudara FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI adalah orang yang membantu saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO untuk mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN dan rencananya mereka akan mendapatkan upah masing-masing Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) jika narkoba jenis sabu milik saudara IPAN tersebut sudah diantarkan kepada pembeli dan sebelumnya saudara saudara

Halaman 16 dari 34 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI juga sudah pernah mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa masing-masing telah memberikan keterangan dipersidangan masing-masing sebagai berikut:

Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Terdakwa I ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan waktu itu Terdakwa I sedang dibonceng diatas sepeda motor yang dikendarai oleh saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI;
- Bahwa setelah petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1(satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104, 1 (satu) lembar jaket warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah milik saudara IPAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ adalah milik saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI yang waktu itu juga diamankan sedangkan untuk 1(satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104 dan 1 (satu) lembar jaket warna biru adalah milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara IPAN melalui orang suruhannya tersebut padahari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir Jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara IPAN melalui orang yang suruhannya tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I dihubungi oleh saudara IPAN melalui Handphone dan meminta Terdakwa I meminta Terdakwa I untuk menerima sabu milik dari seseorang yang sudah disampaikan dari saudara IPAN ciri-cirinya di Jalan Batu Berlian samping Rumah sakit Dokter Murjani Sampit kemudian Terdakwa I menyetujui permintaan saudara IPAN tersebut dan Terdakwa I menyampaikan hal tersebut kepada saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI karena kebetulan saat itu Terdakwa I sedang bersama saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI dan Terdakwa I mengajak saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI untuk mengambil narkoba jenis sabu milik saudara IPAN tersebut kemudian Terdakwa I dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI berangkat menuju Jalan Batu Berlian untuk menemui orang suruhan saudara IPAN dan mengambil narkoba jenis sabu milik saudara IPAN selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I bertemu dengan orang suruhan saudara IPAN ke Terdakwa I selanjutnya orang suruhan disampaikan saudara IPAN yang Terdakwa I tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepadanya;
- Bahwa yang menerima narkoba jenis sabu dari orang tersebut dari orang suruhan saudara IPAN waktu itu adalah Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I dan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN;
- Bahwa Terdakwa I terakhir kali menggunakan/memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI di rumah tempat tinggal saudara RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI;
- Bahwa untuk saudara IPAN sepengetahuan Terdakwa I sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampit sedangkan untuk saudara YULI tidak tahu berada dimana;
- Bahwa Terdakwa I sangat menyesal;

Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI pada pokoknya menentang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengerti saat ini ditahan karena telah ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 15.30 WIB di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II ditemukanlah 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104, 1 (satu) lembar jaket warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah milik saudara IPAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ adalah Terdakwa II sendiri sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104 dan 1 (satu) lembar jaket warna biru adalah milik RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO;
- Bahwa Terdakwa II dan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO memperoleh narkoba jenis sabu tersebut dari saudara IPAN melalui orang suruhannya tersebut padahari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit;
- Bahwa saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO memperoleh narkoba jenis sabu dari saudara IPAN melalui orang yang suruhannya tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dihubungi oleh saudara IPAN melalui Handphone dan meminta saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO untuk menerima sabu milik dari seseorang yang sudah disampaikan dari saudara IPAN ciri-cirinya di Jalan Batu Berlian samping Rumah sakit Dokter Murjani Sampit kemudian Terdakwa II menyetujui permintaan saudara IPAN tersebut dan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II karena kebetulan saat itu saudara RISANDI FITRA SYABARA

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt



alias OSA bin TIONO sedang bersama Terdakwa II dan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO mengajak Terdakwa II untuk mengambil narkoba jenis sabu milik saudara IPAN tersebut kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa II berangkat menuju Jalan Batu Berlian untuk menemui orang suruhan saudara IPAN dan mengambil narkoba jenis sabu milik saudara IPAN selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO bertemu dengan orang suruhan saudara IPAN ke saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO selanjutnya orang suruhan disampaikan saudara IPAN yang saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO tidak ketahui namanya tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepadanya;

- Bahwa yang menerima narkoba jenis sabu dari orang tersebut dari orang suruhan saudara IPAN waktu itu adalah saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO;
- Bahwa Terdakwa II dan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN;
- Bahwa Terdakwa II terakhir kali menggunakan/memakai narkoba jenis sabu tersebut pada hari Selasa tanggal 31 Agustus 2021 sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO di rumah tempat tinggal Terdakwa II;
- Bahwa untuk saudara IPAN sepengetahuan Terdakwa II sekarang berada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sampit sedangkan untuk saudara YULI tidak tahu berada dimana;
- Bahwa atas kejadian ini Terdakwa II merasa sangat menyesal;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau meringankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan barang bukti tanggal 1 September 2021 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit;
2. Laporan Hasil Pengujian Nomor: 372/LHP/IX/PNBP/2021 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya tanggal 3 September 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Risandi Fitra Syabara alias Osa bin Tiono yang diterbitkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 2 September 2021;
4. Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Rahmad Faujiannur alias Amat bin Jainuri yang diterbitkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 2 September 2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) bungkus plastik klip berisikan barang yang diduga narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu belas) gram, kemudian disisihkan dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk dikirim di laboratorium, sedangkan sisanya dengan berat bersih 11,91 (sebelas koma sembilan satu) gram untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ;
- 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna hitam dengan nomor Sim Card 081549536104 ;
- 1 (satu) lembar Jaket warna biru ;
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA Alias OSA Bin TIONO ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KH 3075 FJ ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi KH 3075 FJ dengan nomor mesin : 5TL1222212 dan nomor rangka: MH35TL2068K222381 ;
- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Para Saksi maupun Para Terdakwa dan telah disita berdasarkan ketentuan Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 KUHAP, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa setelah petugas kepolisian menangkap Para Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukanlah 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu-sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO Type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104, 1 (satu) lembar jaket warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ;
- Bahwa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika golongan I jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih adalah milik saudara IPAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ adalah Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104 dan 1 (satu) lembar jaket warna biru adalah milik Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut dari saudara IPAN melalui orang suruhannya tersebut pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit;
- Bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara IPAN melalui orang yang suruhannya tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dihubungi oleh saudara IPAN melalui handphone dan meminta Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO untuk menerima sabu miliknya dari seseorang yang sudah disampaikan dari saudara IPAN ciri-cirinya di Jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit kemudian Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI menyetujui permintaan saudara IPAN tersebut dan Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI karena kebetulan saat itu Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO sedang bersama Terdakwa II

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI dan Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO mengajak Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI untuk mengambil narkoba jenis sabu milik saudara IPAN tersebut kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa II berangkat menuju Jalan Batu Berlian untuk menemui orang suruhan saudara IPAN dan mengambil narkoba jenis sabu milik saudara IPAN;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO bertemu dengan orang suruhan saudara IPAN ke Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO selanjutnya orang suruhan disampaikan saudara IPAN yang Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepadanya;
- Bahwa setelah Para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Para Terdakwa dihubungi oleh saudara IPAN kemudian saudara IPAN meminta Para Terdakwa untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada saudara YULI yang berada di Jalan Tidar IV sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah itu rencananya Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI akan mengantarkan lagi sisanya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Kaca Piring, namun belum sempat mengantarkan kepada saudara YULI, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN dan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dalam hal menjadi prantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah tercakup, telah dipertimbangkan, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,



Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling relevan dengan fakta-fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I;
4. Beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap subjek hukum yang secara yuridis dapat dimintakan pertanggungjawaban atas suatu perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud dalam perkara ini adalah subyek hukum berupa orang yakni Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI yang identitas selengkapnya telah dicocokkan dan telah sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan, I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI dapat mengikuti proses persidangan dengan baik, bahkan Para Terdakwa dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan sangat baik, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dipandang cakap menurut hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi, namun mengenai persoalan apakah benar



Terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu unsur-unsur lainnya sebagaimana dibawah ini;

Ad 2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak (*without right*) adalah mengacu pada perilaku yang dilakukan tanpa atau melebihi kewenangan, atau perilaku yang tidak berdasarkan hukum, alasan, perintah pengadilan, pembenaran, atau bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum yang relevan. Sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar rasa keadilan dan norma-norma dalam kehidupan sosial masyarakat;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum di atas merupakan sifat yang dilarang dari suatu perbuatan, sehingga untuk menilai apakah seseorang telah melakukan suatu perbuatan telah pula dianggap melanggar sifat melawan hukumnya dari perbuatan tersebut tentu harus dipertimbangkan terlebih dahulu perbuatan materil yang dilarang dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa adapun perbuatan materil yang dilarang di dalam Pasal 114 ayat (2) di atas adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, sehingga majelis perlu mempertimbangkan terlebih dahulu unsur tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad 3. Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat menurut Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, yang dimaksud dengan narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah mengatur secara tegas bahwa tujuan Undang-Undang narkotika adalah untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, serta untuk memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika (*vide* Pasal 4 Undang-Undang narkotika), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut setiap tindakan pengadaan, impor, ekspor, peredaran, dan penggunaan narkotika haruslah didasarkan pada izin khusus sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah tidak memiliki izin yang diberikan oleh pihak yang berwenang atau suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang menurut hukum tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan “melawan hukum” adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan materiil yang dirumuskan dalam pasal ini, yaitu perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I adalah bersifat alternatif, maka dari itu tidak semua perbuatan materiil tersebut haruslah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan apabila salah satu perbuatan materiil tersebut telah terbukti terdapat pada perbuatan Terdakwa, maka unsur ini telah pula terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan mengenai apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I, dan apabila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan Terdakwa telah terbukti memenuhi salah satu perbuatan materiil tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan menguji apakah perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah petugas kepolisian menangkap Para Terdakwa kemudian dilakukanlah pengeledahan terhadap Para Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) unit handphone merk VIVO type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104, 1 (satu) lembar jaket warna biru dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ;

Menimbang, bahwa barang bukti 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, dan 1 (satu) lembar tisu warna putih menurut Para Terdakwa adalah milik saudara IPAN sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan Nomor Polisi KH 3075 FJ adalah milik Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI sedangkan untuk 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y12 warna hitam dengan nomor SIM Card 081549536104 dan 1 (satu) lembar jaket warna biru adalah milik Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang telah disita dari Para Terdakwa tersebut telah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, S.H., M.H., selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit dengan hasil penimbangan bahwa 3 (tiga) paket kristal yang disita dari Para Terdakwa berat bersihnya adalah 12,16 (dua belas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa selain itu telah pula dilakukan penyisihan dan pengujian laboratoris oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya sebagaimana Laporan Hasil Pengujian Nomor : 372/LHP/IX/PNBP/2021 tanggal 3 September 2021 yang ditandatangani oleh I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt., selaku Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya dan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi kristal bening yang diperiksa diketahui hasil pengujiannya adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) Nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah benar Para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa diketahui bahwa narkotika jenis sabu-sabu yang disita dalam penangkapan Para Terdakwa tersebut diperoleh oleh Para Terdakwa dari saudara IPAN (DPO) melalui orang suruhan saudara IPAN pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 14.00 WIB di pinggir jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu dari saudara IPAN melalui orang yang suruhannya tersebut dengan cara sebelumnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dihubungi oleh saudara IPAN melalui handphone dan meminta Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO untuk menerima sabu miliknya dari seseorang yang sudah disampaikan dari saudara IPAN ciri-cirinya di Jalan Batu Berlian samping Rumah Sakit Dokter Murjani Sampit kemudian Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI menyetujui permintaan saudara IPAN tersebut dan Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI karena kebetulan saat itu Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO sedang bersama Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI dan Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO mengajak Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI untuk mengambil narkotika jenis sabu milik saudara IPAN tersebut kemudian saudara RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa II berangkat menuju Jalan Batu Berlian untuk menemui orang suruhan saudara IPAN dan mengambil narkotika jenis sabu milik saudara IPAN;

Halaman 28 dari 34 Putusan Nomor 377/Pid.Sus/2021/PN Spt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 01 September 2021 sekitar pukul 14.00 WIB Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO bertemu dengan orang suruhan saudara IPAN ke Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO selanjutnya orang suruhan disampaikan saudara IPAN yang Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO tidak diketahui namanya tersebut menyerahkan narkoba jenis sabu tersebut kepadanya;

Menimbang, bahwa setelah Para Terdakwa menerima narkoba jenis sabu-sabu tersebut kemudian Para Terdakwa dihubungi oleh saudara IPAN kemudian saudara IPAN meminta Para Terdakwa untuk menyerahkan narkoba tersebut kepada saudara YULI yang berada di Jalan Tidar IV sebanyak 1 (satu) bungkus dan setelah itu rencananya Terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO dan Terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI akan mengantarkan lagi sisanya kepada seseorang yang tidak diketahui namanya di Jalan Kaca Piring, namun belum sempat mengantarkan kepada saudara YULI, Para Terdakwa sudah terlebih dahulu diamankan oleh petugas kepolisian;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah menerangkan bahwa Para Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan narkoba jenis sabu milik saudara IPAN dan mendapatkan upah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), namun faktanya di persidangan tidak ada disita barang bukti berupa uang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Toni Frantino dan saksi A. Syahrian Hidayat yang melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa diketahui bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa sendiri berawal dari informasi yang diterima dari masyarakat yang menginformasikan jika di tempat Para Terdakwa ditangkap diduga akan menjadi tempat transaksi narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut merupakan suatu delik percobaan sebab sudah nyata terdapat niat dan telah pula ada pelaksanaan dari niatnya, namun belum selesai karena Para Terdakwa telah lebih dahulu dilakukan penangkapan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan di persidangan terungkap pula fakta bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dalam hal menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I tersebut, sehingga hal ini membuktikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa secara tanpa hak dan melawan hukum;

Ad 4. Unsur beratnya melebihi 5 (lima) gram.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Para Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian dari Satuan Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 sekitar pukul 15.30 WIB di Jalan Tidar IV pinggir jalan Gang Kenari RT 008 RW 002 Kelurahan Baamang Barat Kecamatan Baamang Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan dari penangkapan terhadap Para Terdakwa telah disita barang bukti narkoba sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik klip yang setelah dilakukan penimbangan di Kantor Pegadaian Cabang Sampit dengan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada hari Rabu tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh Ajun Komisaris Polisi SYAIFULLAH, S.H., M.H., selaku Kasat Reserse Narkoba Polres Kotawaringin Timur dan EKO HANDOKO selaku Pemimpin PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sampit diketahui berat dari barang bukti narkoba yang disita dari Para Terdakwa adalah 12,16 (dua belas koma satu enam) gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur menjadi perantara dalam jual beli narkoba yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Risandi Fitra Syabara alias Osa bin Tiono yang diterbitkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 2 September 2021 diketahui bahwa hasil pemeriksaan urine Terdakwa I tersebut positif amphetamine dan metamphetamine, sedangkan dari bukti surat berupa Laporan Hasil Pemeriksaan Laboratorium atas nama Rahmad Faujiannur alias Amat bin Jainuri yang diterbitkan oleh UPTD Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur tanggal 2 September 2021 urine Terdakwa II tersebut positif mengandung metamphetamina, namun dari fakta-fakta di persidangan Para Terdakwa tidak sedang dalam proses menjalani rehabilitasi medis akibat ketergantungan terhadap narkoba, maka majelis berkesimpulan bahwa bahwa 3 (tiga) paket narkoba yang disita dari Para Terdakwa adalah benar untuk didedarkan oleh Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba sebagaimana dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum telah terpenuhi, dan pertimbangan hukum tersebut telah didukung oleh sedikitnya 2 (dua) alat bukti yang sah yakni berupa keterangan saksi dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan Para Terdakwa, sehingga menimbulkan keyakinan bagi majelis hakim akan kesalahan Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang cakap dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa dipandang telah cukup patut dan memenuhi rasa keadilan, sebab pada prinsipnya pemidanaan bukanlah ditujukan sebagai penderaan bagi seseorang melainkan sebagai upaya untuk memperbaiki perilaku seseorang dan juga sebagai upaya untuk mencegah agar orang lain tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma enam belas) gram berdasarkan Surat Ketetapan Status Sitaan Narkoba nomor : B-277/O.2.11/Enz.1/09/2021 tanggal 06 September 2021 telah disisihkan dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua puluh lima) gram untuk digunakan dalam pemeriksaan laboratorium,



sedangkan sisanya dengan berat bersih 11,91 (sebelas koma sembilan puluh satu) gram telah dimusnahkan sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 September 2021 berdasarkan fakta di persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut merupakan barang yang terlarang dan dikuasai oleh Para Terdakwa secara melawan hukum, oleh karenanya barang bukti berupa narkoba yang disisihkan dengan berat bersih 0,25 (nol koma dua lima) gram ditetapkan agar dimusnahkan, demikian pula sisanya dengan berat bersih 11,91 (sebelas koma sembilan satu) gram yang telah dimusnahkan, ditetapkan bahwa pemusnahan barang bukti tersebut telah sah dan berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning, 1 (satu) lembar tisu warna putih, 1 (satu) lembar Jaket warna biru, dan nomor Sim Card 081549536104 yang terdapat dalam handphone yang disita, oleh karena barang bukti tersebut terkait secara langsung dengan tindak pidana, maka ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah botol berisi Urine milik terdakwa I RISANDI FITRA SYABARA Alias OSA Bin TIONO dan 1 (satu) buah botol berisi Urine milik terdakwa II RAHMAD FAUJIANNUR Alias AMAT Bin JAINURI oleh karena barang bukti tersebut tidak lagi diperlukan dalam proses pembuktian, maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna hitam, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KH 3075 FJ, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi KH 3075 FJ dengan nomor mesin : 5TL1222212 dan nomor rangka: MH35TL2068K222381 yang terbukti dipergunakan sebagai sarana komunikasi dan transportasi dalam melakukan tindak pidana sedangkan barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka majelis hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan baik dari perbuatan maupun yang melekat bagi diri pribadi Para Terdakwa sebagai berikut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;



Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Risandi Fitra Syabara alias Osa bin Tiono dan Terdakwa II Rahmad Faujiannur alias Amat bin Jainuri, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak dan melawan hukum melakukan percobaan menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dengan berat bersih keseluruhan 12,16 (dua belas koma satu belas) gram;
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna kuning ;
 - 1 (satu) lembar tisu warna putih ;
 - 1 (satu) lembar Jaket warna biru ;
 - 1 (satu) buah Sim Card dengan nomor 081549536104 ;
 - 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Terdakwa I. RISANDI FITRA SYABARA alias OSA bin TIONO ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol berisi Urine milik Terdakwa II. RAHMAD FAUJIANNUR alias AMAT bin JAINURI;

Seluruhnya untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y12 warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna hitam dengan nomor polisi KH 3075 FJ ;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio warna hitam nomor polisi KH 3075 FJ dengan nomor mesin : 5TL1222212 dan nomor rangka: MH35TL2068K222381 ;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampit, pada hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, oleh Abdul Rasyid, S.H., selaku Hakim Ketua, Doni Prianto, S.H., dan Edi Rosadi, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Desember 2021 oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gustia Ningsih, A. Md., S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dihadiri oleh Pintar Simbolon, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur, dan Para Terdakwa tanpa dihadiri oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Doni Prianto, S.H.

Abdul Rasyid, S.H.

Edi Rosadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Gustia Ningsih, S.H.